Vol. 07, No. 2 2025, pp. 4011 – 4024

Sultra Law Review

Vol. 07, No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MODUS OPERANDI PANTI PIJAT (Studi di Polsek Mandonga Kota Kendari)

Noerlaila, **Muhammad Tahir**, **Niken Yulian Yusuf**

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Crime of Prostitution, Modus Operandi Massage Parlor, Mandonga Police Sector, Prostitution Eradication, Police

e-mail:
noerlaila78@gmail.com

Corresponding Author:
Noerlaila

Received:07/03/2025
Accepted:02/08/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study examines the police efforts to tackle the crime of prostitution using the modus operandi of massage parlors in the jurisdiction of Polsek Mandonga, Kendari City. Prostitution in places such as massage parlors, spas, and karaoke outlets has been increasing and is difficult to eradicate due to their legal business disguise and unclear legal regulations concerning the legal status of sex workers and pimps. Supporting factors include community apathy, limited job opportunities, and the influence of global culture weakening social and religious norms. The research employs a survey method with primary data collected through interviews and secondary data from literature and regulations. The findings indicate a rise in massage parlors from 5 in 2020 to 37 in 2024, with prostitution practices causing widespread adverse impacts on morality, health, social order, and the law. Countermeasures include preventive, repressive, and pre-emptive approaches, involving patrols, health and religious counseling, skills training for sex workers, and raids by law enforcement. Major obstacles are vague regulations, weak coordination among law enforcers, low community participation, and facilities supporting prostitution activities. The study recommends legal reform, enhanced collaboration among stakeholders, and increased social awareness for more effective handling.

I. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang telah ada sejak lama dan masih menjadi masalah signifikan di masyarakat modern Indonesia. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari naluri manusia untuk hidup berdampingan dan berinteraksi secara sosial. Namun, dalam interaksi tersebut sering timbul gesekan yang mengarah pada penyimpangan terhadap norma-norma sosial. Soekanto (1982, p. 23) menjelaskan bahwa interaksi sosial yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyimpangan perilaku yang melanggar nilai umum dan mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang paling menonjol di Indonesia adalah prostitusi. Dalam sejarahnya, praktik ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan dikenal melalui kawasan seperti Gang Dolly dan berbagai tempat prostitusi lain yang diwariskan dari masa kolonial. Prostitusi dianggap sebagai "profesi tua" yang seumuran dengan peradaban manusia, sehingga keberadaannya masih sulit diberantas hingga kini.

Masalah prostitusi di Indonesia menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan norma agama, moral, dan budaya bangsa. Seluruh agama, terutama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, menentang keras perbuatan zina. Praktik prostitusi dianggap merusak moral masyarakat, menurunkan nilai kemanusiaan, serta menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk penyebaran penyakit, kekerasan terhadap perempuan, dan keretakan keluarga. Dengan kata lain, prostitusi tidak hanya menyentuh aspek pribadi, tetapi juga sosial, hukum, dan spiritual bangsa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), praktik prostitusi diatur melalui Pasal 296 dan Pasal 506, sedangkan Pasal 298 KUHP melarang pihak yang menjadikan aktivitas cabul orang lain sebagai mata pencaharian atau memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Ancaman pidana bagi pelaku ialah penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Pasal-pasal ini secara tegas menyasar individu yang menyediakan tempat, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan cabul tersebut.

Pasal 296 KUHP berfokus pada pihak yang menyediakan rumah bordil atau tempat prostitusi sebagai mata pencaharian tetap. Sementara itu, Pasal 506 KUHP mengatur pihak yang mendapatkan sebagian penghasilan dari seorang pekerja seks (WTS), baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kedua pasal ini menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat—baik mucikari maupun penyedia tempat prostitusi—dapat dijerat hukum karena turut memperkuat jaringan eksploitasi seksual. Dalam konteks praktik tersembunyi, banyak kegiatan prostitusi yang menggunakan modus tempat usaha seperti panti pijat, spa, karaoke, dan rumah kos. Secara hukum, modus seperti ini tetap tergolong pelanggaran karena penyedia tempat mendapatkan keuntungan dari tindakan asusila yang dilakukan di lokasi tersebut.

Pandangan agama, khususnya Islam, mengecam keras praktik prostitusi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah *Al-Isra* ayat 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."* Ayat tersebut menjadi pedoman bahwa segala bentuk perbuatan zina dan usaha yang mengarah ke arah tersebut termasuk perbuatan yang haram.

Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia juga menganggap perbuatan zina sebagai tindakan tercela. Meski sebagian aturan adat tidak tertulis, sanksi sosial dan moral terhadap pelaku tetap kuat. Masyarakat adat memandang bahwa prostitusi menghancurkan kehormatan individu dan mencemari tatanan sosial.

Prostitusi sering dilihat sebagai fenomena kompleks yang berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Bagi sebagian perempuan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, atau tekanan ekonomi membuat prostitusi menjadi jalan pintas untuk bertahan hidup. Dalam situasi seperti itu, tubuh perempuan menjadi komoditas ekonomi yang dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seksualitas, dalam hal ini, menjadi faktor kunci. Seks adalah kebutuhan biologis dasar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dalam masyarakat patriarkal seks seringkali diidentikkan dengan perempuan. Perempuan dianggap simbol keindahan dan di sisi lain menjadi objek eksploitasi ekonomi. Hasrat biologis laki-laki yang tidak terkendali bertemu dengan dorongan ekonomi perempuan yang terdesak, melahirkan pasar prostitusi yang terus hidup meskipun dilarang hukum.

Dalam praktik prostitusi terdapat aktor penting yang disebut “germo” atau mucikari, yaitu orang yang mengatur, menyediakan, dan memfasilitasi pertemuan antara pekerja seks dan pelanggan. Germo memperoleh keuntungan dari komisi hasil kerja para pekerja seks. Peran mereka tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pengelola jaringan yang menentukan tarif, lokasi, dan metode operasional. Germo bisa laki-laki maupun perempuan, dan banyak di antaranya menjalankan bisnis ini secara tersembunyi dalam bentuk usaha sah seperti rumah pijat atau salon kecantikan. Germo bertindak sebagai “penggerak roda ekonomi bawah tanah” yang mengorganisasi pekerja seks, mengatur tarif, bahkan memberi perlindungan hukum dengan cara menyuap aparat agar bisnisnya dibiarkan jalan. Akibatnya, prostitusi tidak hanya menjadi masalah moral, tetapi juga korupsi dan penegakan hukum yang lemah.

Kondisi di Kota Kendari mencerminkan betapa sulitnya memberantas prostitusi. Banyak tempat praktik prostitusi beroperasi dengan kedok panti pijat, karaoke, spa, dan rumah kos. Masyarakat luas mengetahui keberadaan tempat-tempat ini, terutama di wilayah Soekarno Hatta, Air Hitam, dan persimpangan dekat Mall SKA. Di tempat semacam ini disediakan fasilitas kamar pijat yang sebenarnya digunakan untuk layanan seksual “plus-plus”. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa biasanya transaksi dilakukan melalui negosiasi tarif antara pelanggan dan pekerja seks setelah pijatan awal yang disertai stimulus fisik. Untuk mengelabui aparat, pihak panti sering menempelkan tulisan seperti “dilarang melakukan tindak asusila” di depan kamar, seolah-olah tempat tersebut menjalankan usaha legal. Namun substansinya jelas melanggar norma hukum dan masyarakat.

Penegak hukum seperti kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebenarnya sering melakukan razia, tetapi hasilnya hanya sementara. Setelah penertiban dilakukan, praktik yang sama muncul kembali dengan lokasi atau nama usaha yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan prostitusi tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga perlu solusi sosial dan ekonomi yang menyentuh akar masalahnya. Prostitusi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya:Dampak moral: merusak nilai dan norma kehidupan sosial, menurunkan martabat perempuan, serta mengikis kesucian lembaga keluarga, Dampak kesehatan: meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS, Dampak sosial: menyebabkan kriminalitas tambahan seperti pemerasan, kekerasan,

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda “strafbaar feit” yang mengacu pada perilaku yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Istilah ini tidak secara rinci didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sering disamakan dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin "delictum". Definisi delik, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana (Marpaung, 2006, p. 07).

Tindak pidana memiliki dua sifat fundamental yakni sifat formil dan materil. Sifat formil mencakup pelarangan dan ancaman pidana yang diarahkan terhadap perbuatan, sehingga tindak pidana dianggap terlaksana ketika suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan sifat materil lebih memandang akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagai syarat terlaksananya tindak pidana (Prodjodikoro, 1969, p. 26). Artinya, baik perbuatan maupun akibat yang dihasilkan harus dipertimbangkan dalam menilai suatu kejadian sebagai tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelanggaran norma hukum dalam berbagai bidang, termasuk hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan

(Prodjodikoro, 1969, p. 26). Istilah "tindak pidana" dalam konteks Indonesia merupakan padanan dari "strafbaar feit" atau "delik" dalam hukum Belanda. K. Wantjik Saleh menyatakan ada enam padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk konsep strafbaar feit, yakni perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, digunakan istilah "tindak pidana" sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Fletcher memberikan definisi singkat tentang strafbaar feit sebagai perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang, sementara definisi panjangnya adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Poernomo, 1997, p. 86). Pompe membedakan definisi strafbaar feit dari dua perspektif, yaitu teori dan hukum positif. Secara teori, strafbaar feit dianggap pelanggaran norma yang dilakukan karena kelalaian dan diancam pidana untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan dalam hukum positif, strafbaar feit adalah suatu kejadian yang diancam pidana (Poernomo, 1997, p. 86).

Pandangan para ahli hukum Eropa juga menguatkan pengertian tersebut. Simons mendefinisikan strafbaar feit sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat bertanggung jawab dan telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Lamintang, 1997, p. 34). Pompe memandangnya sebagai pelanggaran norma yang, sengaja atau tidak sengaja, dilakukan oleh pelaku dan perlu dikenai hukuman demi menciptakan ketertiban hukum. Hesewinkel Suringa menekankan bahwa strafbaar feit adalah perbuatan yang secara sosial tidak diterima dan harus diberantas dengan penegakan hukum pidana.

1. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang utama, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis menyatukan unsur perbuatan dan sifat pidana dalam satu kesatuan yang harus dipenuhi secara simultan. Unsur-unsur menurut pandangan ini meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam pandangan dualistis, unsur tindak pidana dibagi menjadi dua aspek terpisah, yakni unsur perbuatan dan sifat melawan hukum yang menentukan tindak pidana, serta unsur pertanggungjawaban pidana yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Poernomo, 1997).

Sifat melawan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sifat umum, sifat khusus (facet), sifat normal (pemenuhan rumusan delik), dan sifat materil (melanggar kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang). Alasan pembenar seperti daya paksa absolut (Pasal 48 KUHP) dan pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP) dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga pelaku tidak dihukum meskipun perbuatan telah memenuhi rumusan delik (Pasal 48 dan 49 KUHP). Unsur perbuatan, sifat melawan hukum dan kesalahan menjadi unsur utama dalam tindak pidana. Perbuatan manusia yang dapat dipidana harus memenuhi rumusan delik dan bersifat melawan hukum. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana meliputi unsur sengaja (opzet) dan kelalaian (culpa) serta menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam menilai perbuatan terdakwa (Utrecht, 2002; Karta Sapoetna dan Roekasih, 2002; Zamhari Abidin, 2006).

B. Pengertian Prostitusi

Istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin "pro-stituere" yang artinya membiarkan diri melakukan perzinahan, persundalan, atau perbuatan cabul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah WTS (Wanita Tua Susila) yang kini lebih dikenal dengan PSK (Pekerja Seks Komersial) menggambarkan orang yang menjual diri atau jasa seksual untuk mendapatkan uang atau imbalan lain (Suyanto,

2010, pp. 159-160). Prostitusi umumnya ditandai oleh tiga unsur utama, yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidakpedulian emosional.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli antara lain:

a) Koentjoro menyebut PSK sebagai bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang dilakukan demi uang sebagai sumber pendapatan.
b) Paul Moedikdo Moeliono menyatakan prostitusi sebagai penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran guna memuaskan nafsu seksual laki-laki.
c) Profesor W.A. Bonger mengartikan prostitusi sebagai fenomena sosial di mana wanita menjual diri untuk mencari nafkah (Caswanto, 2016).

Prostitusi dengan modus operandi panti pijat merupakan bentuk perzinahan yang menjual jasa seksual dengan menyewakan tubuh kepada pelanggan di tempat yang disediakan oleh germo dengan bayaran tertentu. Prostitusi ini berpangaruh negatif bagi masyarakat karena dapat menimbulkan penyakit, keresahan, dan dianggap sebagai kejahatan terhadap masyarakat. Ciri khas panti pijat plus-plus antara lain tampak sederhana pada siang hari, adanya foto wanita seksi di lobi, pembagian ruangan privasi, serta pekerja pijat wanita berpakaian seksi (Suyanto, 2010).

1. Penyebab Prostitusi

Pandangan masyarakat sering menempatkan wanita sebagai penyebab utama prostitusi dengan alasan seperti masalah ekonomi, ketidakpuasan sosial, minimnya pendidikan, kelainan jiwa, masalah psikologis, dan ketidakpuasan kebutuhan biologis (Suyanto, 2010).

C. Aspek Hukum dan Penegakan KUHP

KUHP mengatur kejahatan kesusilaan pada Bab XIV (Pasal 281-303) yang secara khusus mengatur pemelacuran pada pasal 296, 297, dan 506. Pasal 296 mengatur unsur pekerjaan atau kebiasaan, mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul secara sengaja sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dengan ancaman pidana. Pemidanaan ditujukan kepada mucikari/germo, sedangkan pelacur dan pelanggan tidak dikenakan pasal tersebut (Caswanto, 2016). Mucikari adalah orang yang memanfaatkan hasil pelacuran untuk keuntungan sendiri dan diatur sebagai kejahatan kesusilaan di KUHP Bab XIV. Panti pijat dengan modus prostitusi menggunakan usaha tersebut sebagai kedok untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam menjalankan praktik prostitusi ilegal (Caswanto, 2016).

1. Prostitusi Sebagai Kekerasan Seksual dan Fenomena Modern

Prostitusi dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang berakar pada struktur sosial kelas. Prostitusi yang kini berkembang tidak hanya konvensional, tetapi juga berbasis online yang mulai marak sejak 2013 melalui media sosial seperti Friendster, Facebook, dan Twitter, serta aplikasi chat seperti WhatsApp, Line, dan Michat. Prostitusi online ini memberikan ruang terbuka bagi PSK untuk menawarkan jasa secara luas, didorong oleh minimnya pendidikan dan faktor ekonomi sebagai alasan utama (Siregar, 2015).

2. Jenis-Jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono, prostitusi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan aktivitasnya, yaitu:

1. Prostitusi terdaftar, yang diawasi oleh bagian pengendalian prostitusi (vice control) kepolisian dan bekerja sama dengan lembaga sosial dan kesehatan. Pelaku biasanya dilokalisasi di daerah tertentu dan diawasi ketat.
2. Prostitusi tidak terdaftar, yang dilakukan secara liar tanpa pencatatan resmi, beroperasi secara individu atau kelompok dengan lokasi yang tidak tetap dan tanpa pengawasan pihak berwenang (Kartono, 2005).

D. Penyebab Timbulnya Prostitusi

Perkembangan globalisasi dan modernisasi yang cepat menghadirkan perubahan sosial dan budaya yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kebudayaan lokal. Ketidaksinkronan ini menyebabkan banyak individu kesulitan menyesuaikan diri, yang pada akhirnya memicu konflik internal dan eksternal dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang yang muncul sebagai akibat adalah prostitusi, yang dianggap sebagai salah satu cara individu untuk bertahan hidup di tengah pembangunan ekonomi yang dinamis di Indonesia. Menurut Kartini Kartono, beberapa penyebab utama timbulnya prostitusi meliputi:

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur atau melarang pelacuran, termasuk ketiadaan larangan pada hubungan seks di luar atau sebelum perkawinan.
2. Keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksual di luar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi seks yang melibatkan wanita, mucikari, dan oknum-oknum tertentu yang mengeksploitasi pelayanan seks demi keuntungan.
4. Dekadensi moral, penurunan norma susila dan nilai keagamaan dalam masyarakat yang mulai menikmati kesejahteraan hidup tanpa mempertahankan nilai pernikahan sesungguhnya.
5. Penghinaan dan penurunan penghargaan terhadap kaum wanita dan martabat manusia secara umum.
6. Eksploitasi kebudayaan modern yang semakin menumpuk pada kaum lemah, terutama wanita, untuk tujuan komersil.
7. Sistem ekonomi pasar bebas yang menerapkan hukum jual-beli pada relasi seksual.
8. Situasi peperangan dan masa kacau dalam negeri yang meningkatkan jumlah prostitusi.
9. Proyek pembangunan yang berfokus pada daerah pertambangan atau daerah dengan dominasi pria, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita.
10. Perpaduan dan benturan berbagai kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal yang memunculkan perilaku menyimpang tersebut (Kartini Kartono, 1981).

Selain penyebab struktural dan ekonomi tersebut, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, adanya kebutuhan untuk menjajal hal-hal yang dilarang, dan ajakan dari orang sekitar yang sudah terlibat dalam prostitusi (Kartini Kartono, 2009).

1. Akibat Prostitusi

Prostitusi membawa dampak negatif yang cukup luas dan serius bagi individu dan masyarakat. Penjelasan dampak tersebut menurut berbagai aspek adalah sebagai berikut:

1. Sosiologis: Prostitusi dianggap sebagai perilaku abnormal yang bertentangan dengan norma dan etika masyarakat yang berlaku. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas interaksi sosial dan melemahkan tatanan sosial umum.
2. Pendidikan: Prostitusi berkontribusi pada demoralisasi generasi muda dan masyarakat luas, sehingga menurunkan moral bangsa secara keseluruhan.
3. Kewanitaan: Prostitusi dianggap merendahkan martabat wanita, memperkuat stigma negatif terhadap wanita, dan mengurangi kualitas penghormatan terhadap hak asasi manusia perempuan.
4. Ekonomi: Prostitusi sering memunculkan praktik pemerasan tenaga kerja dan eksploitasi ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan penderitaan bagi para pekerja seks.
5. Kesehatan: Prostitusi merupakan media efektif penularan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS, sehingga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat luas.
6. Kepolisian (kamtibmas): Prostitusi dapat memicu tindakan kriminalitas lain seperti perdagangan manusia, kekerasan, dan gangguan keamanan.
7. Penataan Kota: Prostitusi menurunkan estetika lingkungan perkotaan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat urban (Sumber: berbagai kajian sosial dan hukum).

Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa prostitusi tidak hanya masalah individu, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan komprehensif.

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dalam negeri sebagai syarat utama terwujudnya masyarakat madani yang berkeadilan dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1. Tugas Pokok Polri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002).

2. Rincian Tugas Polri

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri menjalankan berbagai fungsi, seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan keamanan dan kelancaran lalu lintas, membina kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap hukum, serta turut berkontribusi dalam pembinaan hukum nasional.

Polri juga melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai prosedur hukum, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugasnya.
Selain itu, Polri memiliki kewajiban melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup masyarakat dari gangguan keamanan maupun bencana dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri juga melayani kepentingan warga masyarakat sebelum diserahkan kepada instansi lain yang berwenang, serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum

Dalam konteks penegakan hukum, Polri berperan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan fungsi penyidik yang melakukan tindakan represif dan represif preventif, termasuk kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan. Pelaksanaan tugas penegakan hukum harus berdasarkan pedoman yang menjunjung profesionalisme, tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, menolak suap, serta mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Polri juga wajib memberikan keteladanan dalam penegakan hukum dan menjaga integritas pelayanan publik.

4. Peran Polri sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Polri diharapkan mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan, dan mau bekerja sama untuk mencegah serta menanggulangi kesulitan masyarakat. Perlindungan yang diberikan harus berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan tertentu. Polri juga harus mampu mengantisipasi sejak dini berbagai potensi gangguan ketentraman masyarakat serta menjaga kerukunan sosial dengan sikap profesional dan humanis.

5. Peran Polri sebagai Pelayanan Masyarakat

Pelayanan publik oleh Polri merupakan kegiatan pre-emtif, preventif, dan represif yang menjamin ketentraman, kedamaian, dan keadilan masyarakat. Polri harus responsif, simpatik, dan proaktif dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, memberikan pelayanan sepenuh hati tanpa pamrih atau kekerasan, serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat dilaksanakan dengan seimbang.

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri

Tugas pokok Polri harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut dan masuk akal, didasarkan pada keadaan memaksa dan tetap menghormati hak asasi manusia. Setiap kebijakan Polri harus berdasarkan pedoman hukum yang jelas dan transparan untuk membangun citra Polri yang profesional dan dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum dan pelayanan publik, Polri juga memiliki kewenangan meliputi penanganan laporan dan pengaduan, penyelesaian perselisihan, pencegahan penyakit masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan yang dapat mengancam persatuan bangsa, pengeluaran peraturan kepolisian administratif, serta tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Polri berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan saksi, pengadaan penghentian penyidikan, dan lain-lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tindakan tersebut harus mempertimbangkan aspek legalitas, kewajaran, dan hak asasi manusia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam golongan penelitian survey atau tinjauan (observational research) dengan cara meninjau langsung. Yaitu suatu studi kasus yang dalam mengumpulkan data penulis perlu terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data sedangkan dilihat dari sifatnya yakni adalah deskripsi atau analisis .

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek mandonga Kota Kendari , dengan beberapa pertimbangan bahwa wilayah hukum Polsek Mandonga Kota Kendari merupakan wilayah hukum yang mayoritas beragama islam dengan bermacam budaya yang kental. Kota Kendari Saat Ini saat ini juga sedang berbenah dalam hal apapun demi sebuah kemajuan untuk menjadikan kota Kendari sebagai kota metropolitan yang madani sehingga sulit untuk menghalang hal-hal baru dan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal yaitu budaya yang islami.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data Data primer Yakni data yang di dapat langsung dari pihak yang menjadi responden pada penelitian ini melalui penyajian pertanyaan tanya jawab, data primer juga di peroleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini Data sekunder Yakni berupa peraturan perundang-undangan Pemerintah, badan hukum yang tidak di modifikasi seperti hukum adat, badan hukum, hasil dan penelitian, hasil karya dari orang-orang hukum, makalah, surat kabar, kamus serta ensiklopedia

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara secara langsung dengan informan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya atau mengembangkan pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga muncul pertanyaan baru.
2) Studi Dokumen/Kepustakaan
   Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Wawancara, selain pengumpulan data melalui kuisioner, penulis juga melakukan sesi tanya jawab langsung dengan responden yang telah di tetapkan. Dalam penilitian ini Kapolsek Mandomga kota Kendari Reskrim Polsek Mandonga Kota Kendari , Sabhara Polsek Mandonga Kota Kendari , serta yang terakhir pemilik Usaha Panti Pijat di kota Kendari , pertanyaan yang diajukan sesuai dengan latar belakang pengetahuan responden itu sendiri mengenai tentang penelitian yang di teliti oleh penulis.

E. Analisis Data

Setelah di kumpulkan di olah, di sajikan dan di bahas data di lapangan selesai, data tersebut pun di teliti kembali kelengkapan jawabanya Kemudian dikelompokkan sesuai dengan pembahasan penelitian penulis menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian menganalisis dan membahas dengan memberikan pemahaman terdahap data sekunder yang berupa teori-teori pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Panti Pijat Yang Beroperasi di Wilayah Hukum Polsek Mandonga dari Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Tempat Pijat (Jumlah)	Keterangan
1	2020	5	
2	2021	7	
3	2022	7	
4	2023	9	
5	2024	9	
	Total	37	

Sumber Data: Polsek Mandonga 2024

B. Upaya Penanggulangan Terhadap PSK Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum Polsek Mandonga

Praktik prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Polsek Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, semakin menjamur dan menyebar. Prostitusi dilakukan secara terselubung di panti pijat, SPA, salon, karaoke, dan kos-kosan, di mana selain jasa pijat kesehatan, juga ditawarkan jasa prostitusi. Praktik ini menjadi masalah hukum dan sosial yang serius karena belum ada tindakan tegas pemerintah dan status hukum pelaku prostitusi belum jelas hingga kini (BPS Indonesia, 2020).

Prostitusi erat kaitannya dengan penyebaran penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual), termasuk HIV/AIDS yang belum ditemukan obatnya. Hal ini mengancam generasi muda bangsa dan merupakan "bom waktu" yang berpotensi menghancurkan masa depan negara apabila tidak diatasi secara serius. Menurut statistik BPS 2020, tercatat sekitar 40 juta PSK terdaftar di seluruh Indonesia, dengan sekitar 170 ribu sampai 210 ribu penderita HIV/AIDS dari populasi sekitar 267 juta jiwa, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

1. Faktor Pendukung Prostitusi Modus Operandi Panti Pijat

Pengamatan di lapangan menunjukkan beberapa faktor penunjang berkembangnya prostitusi berkedok panti pijat di wilayah hukum Polsek Mandonga, yaitu:

a) Psikologis masyarakat yang cenderung acuh tak acuh. Maraknya praktik prostitusi di lingkungan tidak menimbulkan gejolak atau banyak laporan dari masyarakat setempat. Sikap apatis masyarakat menjadi faktor penting yang memungkinkan praktik ini terus berlanjut tanpa hambatan (Wawancara Penulis, 2024).
b) Infrastruktur yang mendukung. Banyak muncul panti pijat yang secara eksplisit menawarkan jasa prostitusi dan memperoleh keuntungan dari pelaku PSK di tempat tersebut.
c) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang besar, dengan lapangan pekerjaan minim. Hal ini menjadikan prostitusi sebagai alternatif ekonomi bagi sebagian masyarakat terutama perempuan rentan ekonomi.
d) Keterkaitan dengan industri pariwisata dan hiburan. Prostitusi sebagai bisnis mitra pariwisata menjadikan praktik ini sulit diberantas karena adanya permintaan pasar yang tinggi (Wawancara Penyidik Polsek Mandonga, 2024).

2. Faktor Sosial dan Budaya

Timbulnya prostitusi di Kecamatan Mandonga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial:

a) Ketiadaan undang-undang yang mengancam secara tegas pelaku prostitusi. Tidak ada peraturan khusus yang melarang hubungan seksual di luar nikah sehingga tidak ada sanksi jelas bagi PSK (KUHP, Pasal 1 ayat 1).
b) Menurunnya norma susila dan keagamaan. Sikap masyarakat yang acuh terhadap norma-norma ini menjadikan praktik prostitusi semakin meningkat.
c) Pengaruh asimilasi budaya asing dan globalisasi. Budaya barat yang masuk ke Kota Kendari mengurangi ketaatan pada norma agama dan sosial sehingga berkontribusi pada maraknya prostitusi.
d) Dampak penutupan lokalisasi Teleju pada tahun 2020. Perpindahan praktik prostitusi dari lokalisasi resmi ke tempat-tempat usaha seperti panti pijat menyebabkan pertumbuhan pesat panti pijat yang berkedok prostitusi (Data Polsek Mandonga, 2020-2024).

3. Statistik Pertumbuhan Panti Pijat

Berdasarkan data Polsek Mandonga, terhitung pada pertengahan tahun 2020 terdapat sebanyak 5 panti pijat di wilayah hukum Polsek Mandonga, kemudian meningkat menjadi 37 panti pijat hingga

pertengahan tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan dinamika penyebaran prostitusi berkedok panti pijat yang signifikan.

4. Upaya Penanggulangan Prostitusi

Penanggulangan tindak pidana prostitusi dilakukan melalui tiga pendekatan utama dalam penegakan hukum: preventif, represif, dan pre-emtif.

a). Pendekatan Preventif (Pencegahan)

Usaha preventif menggunakan sarana non-penal yang bersifat pencegahan dengan sasaran utama menangani faktor-faktor kondusif penyebab prostitusi. Program preventif yang dilakukan antara lain:

1) Penyantunan dan pendidikan sosial untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat.
2) Pendidikan moral dan agama untuk meningkatkan kesadaran atas norma sosial dan keagamaan.
3) Penyuluhan kesehatan terkait bahaya IMS dan HIV/AIDS.
4) Kegiatan patroli dan pengawasan oleh aparat hukum.
5) Pemberian kursus atau pelatihan keterampilan bagi PSK (Bhabhinkamtibmas Polsek Mandonga, 2024).

b). Pendekatan Represif (Penindakan)

Represif dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana berdasarkan KUHP bagi pihak yang menyediakan sarana praktik prostitusi, termasuk pemilik panti pijat. Tindakannya meliputi:

1) Penyelidikan dan penyamaran untuk memperoleh bukti praktik prostitusi (Pasal 1 ayat 5 KUHAP).
2) Penegakan hukum melalui penyidikan, penggeledahan, razia, penangkapan PSK dan pemilik panti serta penyitaan barang bukti (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).
3) Penyegelan panti pijat yang terbukti menjalankan prostitusi.
4) Penindakan terhadap germo atau mucikari yang mengatur praktik prostitusi (KUHP).

Penegakan hukum ini bertujuan dalam jangka pendek untuk resosialisasi pelaku, jangka menengah mencegah kejahatan dan jangka panjang mencapai kesejahteraan sosial (Polsek Mandonga, 2024).

c). Pendekatan Pre-emtif (Sosialisasi dan Penyuluhan)

Upaya pre-emtif berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan PSK mengenai bahaya seks bebas dan risiko penyakit seperti HIV/AIDS yang mematikan namun belum ada obatnya. Ini dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan tugas dan wewenang sesuai KUHAP. Pemberian penyuluhan mencakup:

1) Pengetahuan tentang peraturan pemerintah yang menganggap prostitusi sebagai tindak pidana dan penyakit sosial.
2) Informasi kesehatan tentang penyakit IMS seperti Gonorhoe, Sifilis, dan HIV/AIDS.
3) Penyuluhan agama untuk memperkuat keimanan dan norma moral masyarakat yang ditegakkan melalui kerja sama dengan tokoh agama (Bhabhinkamtibmas Polsek Mandonga, 2024).

5. Implementasi Program Kepolisian dan Stakeholder

Unit Bintibmas Polsek Mandonga bertugas mengawasi dan memberikan binaan serta penyuluhan secara rutin kepada panti pijat dan para PSK agar mereka memahami konsekuensi hukum dan risiko kesehatan akibat prostitusi. Selain itu PSK diberikan kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan selama tiga bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kendari untuk memperoleh usaha alternatif seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan.

6. Hambatan Penegakan Hukum dan Aspek Pemidanaan

Menurut Kanit Reskrim Polsek Mandonga, penanggulangan prostitusi pelaku PSK belum bisa dilakukan dengan pemidanaan tegas karena aspek hukum sebagai berikut:

1. Ketidaktegasan regulasi KUHP terhadap pelaku PSK dan germo. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli) bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa undang-undang yang berlaku. Status hukum PSK dalam prostitusi belum jelas sehingga tidak bisa dipidana.
2. Politik hukum pencegahan tanpa pemidanaan. Razia dan penanganan lebih diarahkan pada edukasi, pelatihan keterampilan, dan upaya sosial agar PSK mampu beralih ke pekerjaan lain dan memperbaiki kondisi sosial mereka (Wawancara Kanit Reskrim Polsek Mandonga, 2024).

7. Analisis Faktor Penyebab Prostitusi

Selain ketidakjelasan regulasi, penyebab internal dan eksternal individu sangat mempengaruhi terlaksananya prostitusi, antara lain:

a) Usia remaja yang rentan dan perempuan yang mengalami tekanan ekonomi.
b) Faktor psikologis seperti depresi berat dan putus asa atas masalah pribadi.
c) Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan perempuan memilih prostitusi sebagai mata pencaharian (Analisis sosial Polsek Mandonga, 2024).

C. Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat di Wilayah Hukum Polsek Mondonga Polresta Kota Kendari

Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Polsek Mandonga, Kota Kendari, melibatkan berbagai stakeholder, yaitu Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas Polsek Mandonga, praktisi hukum dan aktivis sosial, serta tokoh masyarakat. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan untuk menindak dan mencegah praktik prostitusi terselubung ini, hasilnya masih belum maksimal karena beberapa faktor penghambat utama baik dari aspek hukum, penegakan hukum, masyarakat, sarana, maupun budaya.

Pertama, faktor yuridis. Dalam konteks hukum positif, KUHP belum secara tegas mengatur praktik prostitusi di panti pijat. Pasal yang tersedia hanya Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, yang berfokus pada peran germo atau mucikari, bukan terhadap pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri. Akibatnya, posisi hukum PSK masih lemah dan tidak memperoleh efek jera dari sistem hukum yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Mandonga Kota Kendari, Iptu Andri Irwanto, S.H., kekosongan norma tersebut memberi "kelonggaran" bagi PSK untuk terus beroperasi tanpa takut akan sanksi berat. Mereka merasa aman karena tidak ada aturan eksplisit yang menghukum perbuatannya secara langsung.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegakan hukum mencakup semua pihak yang membentuk dan menerapkan aturan. Namun, di wilayah Polsek Mandonga, kerja sama antar-stakeholder masih lemah. Dalam praktiknya, Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas mengalami hambatan ketika mengadakan penyuluhan dan pengawasan rutin (sebanyak 25 kali) terhadap tempat-tempat pijat di daerah tersebut. Ada pemilik panti pijat yang menolak pembinaan, bahkan melarikan diri ketika aparat datang. Parahnya, ditemukan indikasi adanya oknum aparat atau instansi tertentu yang secara rahasia melindungi panti pijat yang beroperasi sebagai kedok prostitusi, sehingga upaya penegakan hukum menjadi terhambat dan tidak efektif.

Ketiga, faktor masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala serius. Banyak warga yang acuh terhadap keberadaan prostitusi, meski tahu dampak negatifnya bagi lingkungan sosial. Minimnya pengaduan atau laporan warga membuat aparat kesulitan memperoleh bukti dan dasar

hukum untuk bertindak. Selain itu, sering terjadi kebocoran informasi razia, yang menyebabkan para pelaku dapat dengan cepat menyembunyikan alat bukti sebelum pihak berwenang tiba.

Keempat, faktor sarana. Prostitusi dengan kedok panti pijat didukung oleh fasilitas dan lokasi strategis. Panti-panti pijat tersebut umumnya memiliki sarana lengkap dan berada di lokasi yang terpencil atau jauh dari pemukiman, sehingga sulit diidentifikasi dan dipantau. Tidak adanya tanda mencolok yang menunjukkan aktivitas ilegal juga membuat tempat-tempat ini semakin sulit dijangkau aparat.

Kelima, faktor budaya. Perubahan sosial akibat pengaruh budaya Barat turut memperparah fenomena ini. Nilai-nilai kehidupan ketimuran, yang sebelumnya mengutamakan moralitas, norma sosial, dan kesopanan, kini mulai bergeser ke arah gaya hidup liberal yang lebih permisif terhadap perilaku amoral. Akibatnya, praktik prostitusi dianggap hal biasa oleh sebagian masyarakat.

Dari keseluruhan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan utama penanggulangan prostitusi di panti pijat wilayah Polsek Mandonga adalah kombinasi antara kelemahan regulasi hukum, tidak optimalnya sinergi antar-penegak hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta faktor sarana dan pengaruh budaya luar. Tanpa reformulasi kebijakan hukum yang tegas dan penguatan kolaborasi antar-stakeholder, praktik prostitusi dengan modus panti pijat akan terus berkembang meski upaya formal telah dijalankan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Polsek Mandonga, Kota Kendari, terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Praktik prostitusi terselubung ini sulit diberantas karena adanya kekosongan regulasi hukum yang secara tegas mengatur status hukum PSK dan germo, serta lemahnya sinergi antar penegak hukum. Masyarakat pun cenderung apatis dan minim partisipasi dalam pelaporan, sementara fasilitas dan lokasi panti pijat yang strategis mendukung berjalannya praktik ini. Pengaruh budaya Barat yang menggeser nilai moral dan sosial tradisional juga memperparah situasi. Prostitusi berdampak negatif luas pada moral, kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketertiban umum, serta menyentuh aspek hukum, sosial, budaya, dan spiritual bangsa.

B. Saran

1. Perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum yang tegas dan jelas mengenai status hukum pekerja seks komersial dan mucikari supaya ada efek jera dan penegakan hukum dapat berjalan efektif.
2. Penguatan kerja sama dan koordinasi antar penegak hukum serta berbagai stakeholder terkait sangat penting untuk mengoptimalkan penindakan, pengawasan, dan pembinaan terhadap praktik prostitusi.
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi agar masyarakat tidak apatis, serta mendukung aparat dalam melaporkan dan menindak praktik prostitusi.
4. Pelaksanaan pendekatan holistik melalui kombinasi preventif, represif, dan pre-emtif, termasuk pelatihan keterampilan dan usaha alternatif bagi PSK agar dapat beralih ke pekerjaan yang lebih baik.
5. Penanganan aspek sosial dan budaya melalui penguatan norma keagamaan dan moral di masyarakat serta pengendalian pengaruh budaya luar yang merusak nilai ketimuran.
6. Perbaikan infrastruktur pengawasan di wilayah rawan prostitusi panti pijat dengan patroli rutin dan razia yang berkesinambungan agar praktik tersebut tidak mudah berkembang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Zainal Assiki. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Fajar Interpratama.
Kartini Kartono. (2005). Patologi sosial. Raja Grafindo Press.
Koentjoro. (2004). On the spot: Tutur dari sang pelacur. Citra Media.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Marpaung, L. (2006). Asas teori praktik hukum pidana. Sinar Grafika.
Marpaung, L. (2008). Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah revensinya. Sinar Grafika.
Partanto, P. (1994). Kamus besar bahasa Indonesia. Arkola.
Poernomo, B. (1997). Pertumbuhan hukum penyimpangan di luar kodifikasi hukum pidana. Bina Aksara.
Prodjodikoro, W. (1969). Asas hukum pidana di Indonesia. Eresco.
Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
Sianturi, S. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Storia Grafika.
Simanjuntak, B. (1981). Beberapa aspek patologi sosial. Tarsito.
Soedjono, D. (1977). Pelacuran di tinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat. PT Karya Nusantara.
Soekanto, S. (1982). Sosiologi hukum dalam masyarakat. Rajawali Pers.
Aditama, Z. A. (2010). Antara kejahatan "warungan" dan kejahatan "korporasi". UIR Press.
Suyanto, B. (2010). Masalah sosial anak. Kencana Prenada Media Group.
Yesmil Anwar, A. (2010). Kriminologi. Refleksi.